

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai acuan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berangkat dari *asas bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan* sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dalam lingkup rumah tangga “rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi” akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun, dengan demikian keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan orang dalam rumah tangga.

Problem yang dihadapi manusia datang silih berganti tidak pernah kenal usai dan akhir manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam. Persoalan tentang manusia sejak dulu menarik perhatian sebagai suatu kelompok problematik tersendiri, manusia menjadi masalah karena faktor-faktor sosio-kultural. Perubahan pergaulan hidup yang meniadakan rasa aman, dunia teknik yang menguasai manusia, dunia ekonomi yang tidak menunjukkan keseimbangan produksi dan konsumsi, menggelisahkan manusia.

Manusia yang gagal menunaikan tugas kemanusiaannya, terseret pada desakan kepentingan, keserakahan, nafsu dan ambisi yang sulit dikendalikan atau diarahkan menjadi potensi yang mendukung terimplementasikannya kebaikan bagi sesama manusia, bangsa dan negara. Manusia kadang-kadang gagal untuk mencegah dirinya dari kecenderungan berbuat deviatif (menyimpang) dan jahat karena kepentingan ekonomi, tuntutan biologis, kompetisi prestise, status dan harga diri. Padahal kejahatan yang diperbuatnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan. Berbicara mengenai kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat

sesuai dengan ruang dan waktu. Perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok dan bersifat institusional dan keorganisasian. Akibat-akibat yang ditimbulkannya ini menjadi tolok ukur suatu modus kejahatan, apakah modus kejahatan itu berkategori ringan ataukah pemberatan. Ada yang berasumsi suatu kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan dan merugikan, namun ada pula yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi itu benar-benar mengakibatkan penderitaan luar biasa.

Di zaman jahiliah empat belas abad lalu, yakni di awal perjuangan Nabi Muhammad SAW, menegakkan ajaran Islam, prakti kejahatan dan kekerasan juga menimpa perempuan. Di zaman ini, perempuan hanya menjadi objek kultural yang sesat. Perempuan tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi sebagaimana perlakuan terhadap kaum lelaki. Diskriminasi gender diberlakukan sebagai alternatif kultural dan pembenaran gaya hidup yang maskulinitas. Superioritas laki-laki dibenarkan menjadi daya kekuasaan, kepenjajahan dan penghalalan kekerasan terhadap perempuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya kasus penguburan bayi yang lahir dengan jenis kelamin perempuan (*infanticide*). Sahabat Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam pernah melakukan pada puterinya sendiri. Kaum pria merasa bahwa kehadiran perempuan hanya menjadi beban kultural dan dapat menjatuhkan kewibawaan atau citra etnis. Al-Haitsam bin Adi menerangkan sebagaimana dikutip oleh Al-Madani, bahwa penanaman anak perempuan hidup-hidup merupakan adat di seluruh kabilah Arab. Inilah bagian dari sejarah hitam ketertindasan dan keterjajahan perempuan atas laki-laki. Setelah Nabi Muhammad SAW. Hadir ke tengah-tengah kehidupan bangsa yang

sedang dilanda kejahiliahan itu, hak-hak perempuan mendapat advokasi dan keberdayaannya. Perempuan diberi jaminan istimewa atas hak-haknya baik sektor domestik maupun produktif.

Perempuan tidak boleh dianiaya, diperkosa atau dijadikan objek kekejaman atas dasar kebutuhan seksual. Besarnya perhatian beliau pada perempuan dapat terbaca dalam sabda-sabdanya, seperti “surga itu di bawah telapak kaki ibu”, atau “pengabdian seorang anak wajib mendahulukan pengabdiannya kepada ibunya” merupakan isyarat yang menunjukkan kewajiban manusia untuk tidak menya-iyakan, dan apalagi melakukan tindakan yang merusak dan melecehkan martabat perempuan. Meskipun Nabi Muhammad SAW. Sudah memberikan teladan mengeani cara memperlakukan dan melindungi perempuan berdasarkan hak-haknya, namun sejarah sudah mencatat, bahwa kekejian atau perilaku kejahatan yang menjadikan perempuan sebagai korbannya tetap berlangsung di muka bumi. Sejarah masih mengagendakan semaraknya perbuatan yang bersifat penodaan martabat perempuan. Perempuan masih menjadi subordinasi kultural maupun struktural yang membuatnya kehilangan keberdayaannya untuk menempatkan dirinya sederajat dan dalam strata demokratisasi. Demikian itu mengisyaratkan bahwa kejahatan dengan modus kekerasan seperti ini tetap mengalami pasang-surut di tengah masyarakat. Problem kriminalitas tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, yang kemunculannya seringkali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi di suatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan melahirkan kejahatan berkategori pemberatan. Masyarakat yang mempunyai ajaran peradaban luhur itu ternyata cukup sosial, politik, ekonomi, agama dan hukum yang terjebak dalam pembangkangan nilai-

nilai (values disobidience) luhur. Negara Indonesia dapat dijadikan sebagai contohnya, bahwa negara yang punya falsafah hidup bernama Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 serta mayoritas beragama Islam ini ternyata, masing-masing komponen sosialnya tidak selalu mewujudkan relasi antar manusia secara ber-Tuhan, beradab, berkeadilan dan berkemanusiaan. Tidak sedikit di antaranya menunjukkan perilaku, seperti sedang tidak ber-Tuhan atau menurut istilah filosof Nietchze “tuhan sudah mati” dalam dirinya. Di antara mereka, tidak sedikit yang menempuh perjalanan hidup ini dengan cara-cara yang liar, amoral dan bertentangan dengan ajaran agama. Mereka pilih pola berelasi dan bergaya hidup yang merendahkan harkat kemanusiaannya, karena yang dipilihnya ini bercorak kebiadaban, mementingkan sifat homo-animalisme (memuja nafsu kebinatangan) dan bukan yang mengedepankan nilai-nilai peradaban.

Akibat perilaku yang bercorak mementingkan diri sendiri itu, maka beragam hak-hak asasi manusia menjadi korban dan tumbalnya. Hak untuk hidup tenang, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk berbeda pendapat dan hak untuk bebas dari ketakutan menjadi sirna dan setidak-tidaknya tidak bisa diperoleh secara maksimal gara-gara berbagai perilaku kejahatan yang menimpa dan mengorbankannya. Manusia gagal mendapatkan dan menikmati hak-haknya di sebuah bangunan bangsa yang konon beridealisme menjunjung nilai-nilai peradaban. Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dirampas hak-hak asasinya. Eksistensi hak-hak asasi manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang lebih mengedepankan kebiadaban (kekejian). Harkat kemanusiaan yang idealnya dijunjung tinggi ditanggalkan, dinodai dan dikebiri.

Perilaku manusia seperti itu layak ditempatkan sebagai perilaku kontra agama dan anti kemanusiaan.

Apa yang diperbuatnya telah mengingkari kodrat dirinya sebagai makhluk sosial yang harus saling melindungi hak-hak masing-masing sesama dari berbagai perbuatan keji dan jahatnya. Jiwanya telah dikotori oleh nafsu biadab yang kontra-produktif dengan aksi-aksi humanitas. Perbuatan yang bermodus pelanggaran HAM itu, selain dikategorikan sebagai pengabaian terhadap ajaran agama, dalam hal ini hukum Islam, juga termasuk pelanggaran terhadap hukum yang sedang berlaku di negeri ini, yang dipopulerkan sebagai hukum positif. Ada pengingkaran normatif yang dibenarkan, dijadikan pilihan dan jalan tembus untuk memenuhi nafsu, keserakahan dan kesenangan yang dimenangkan.

B. Rumusan Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Di Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan pada umumnya adalah kaum perempuan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup sering dilakukan untuk mengaktualkan, merekonstruksi, merinterpretasi dan memberdayakan hak-hak wanita. Kekerasan, Pelecehan dan eksploitasi seksual merupakan fenomena pahit yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa namun juga menimpa anak-anak perempuan dibawah umur. Bila diamati secara umum

dari berbagai media, kecenderungannya adalah perempuan dewasa dan anak sedang menjadi objek pengibiran dan pelecehan hak-haknya. Perempuan berada pada posisi tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultur dan struktural yang dibenarkan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang adidaya.

Bertolak dari uraian tersebut maka disusunlah perumusan masalah sebagai berikut, untuk membatasi penelitian ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT.
2. Mengapa terjadi disparitas dalam pemidanaan terhadap pelaku KDRT.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan masalah yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

I. Tujuan

Maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah membantu

1. Umum

Untuk dapat membedakan kejahatan dan kekerasan, pemecahan masalah dalam mendalami tentang hukum pidana pada khususnya, Untuk mengetahui macam-macam bentuk tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan;

2. Khusus

Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 apakah upaya-upaya perlindungan terhadap korban kejahatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya para hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

II. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
2. Praktis

Selain itu hasil penelitian ini juga mempunyai kegunaan bagi kalangan atau pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembentukan KUHP baru dan dengan penelitian ini juga, penulis berharap agar karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi almamater pada khususnya sebagai bahan pustaka untuk menambah literatur serta pengetahuan di lingkungan Hukum Pidana dan penerapannya.

D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

I. Kerangka Teori

Dalam setiap sistem peradilan pidana, pidana dan ppidanaan merupakan salah satu sub sistem yang menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan berupa penjatuhan hukuman pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, si korban maupun masyarakat. Terlebih apabila keputusan tersebut dinilai kontroversial, sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya.

II. Kerangka Konseptual

Dalam membicarakan sistem sanksi dalam hukum pidana tidak sekedar menguraikan susunan jenis-jenis pidana (strafsoort), berat ringannya sanksi tersebut (strafmaat) dan cara bagaimana pidana tersebut dilaksanakan (strafmodus), tetapi harus menguraikan pula aliran-aliran hukum pidana, falsafah tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan sebagainya.¹ Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa ketidakjelasan falsafah pemidanaan saat ini merupakan suatu kendala yang serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia yang tengah menuju ke arah negara yang lebih demokratis.²

III. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan Tesis ini juga penulis mengemukakan beberapa pendapat para Jurist yang konsen terhadap masalah-masalah tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mereka adalah antara lain :

- a. Menurut Sudarto, kebijakan kriminai (criminal policy) merupa suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal (crime policy) menggunakan dua sarana berupa sarana penal (pidana) dan non penal.³ Usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang lazim disebut dengan hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana" tentunya erat kaitanya dengan hakikat tujuan pemidanaan (falsafah pemidanaan). Falsafah ini harus mendasari pula kebijakan kriminai (ciminal policy) yang sampai kini belum dirumuskan. Perkembangan pemikiran tentang hakikat tujuan pemidanaan, akan diuraikan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan,

¹ Muladi, "Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana (Hak asasi Manusia, Politik dan system Peradilan Pidana)", Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997 . hal.152

² Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", (Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003). hal. 9

³ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana" (Perkembangai Penyusunan Konsep KUHP Bam), (Jakarta : kencana prenada Media Group, 2008), hal 1-4

yaitu retributif atau teori absolut, teori relatif (*deterrence*) dan teori penggabungan (integratif).

b. Andi Hamzah menjelaskan, bahwa ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yakni (1) Teori Absolut atau teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*), (2) Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*) dan teori penggabungan (integratif),⁴ dengan penjelasann; sebagai berikut;

1) Teori Absolut atau teori Pembalasan (*vergeldingstheorieri*).

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkann pidana. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakiki suatu pidana ialah pembalasan. Van Bemmelen menjelaskan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Remmelink,⁵ teori retributif atau teori absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Syarat pembenaran penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri. Pemikiran ini beranjak dari pandangan absolut terhadap pidana. Dalam konteks ajaran ini, pidana merupakan res absoluta ab qffectu futuro (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Dilakukannya kejahatan, maka membawa konsekuensi dijatuhkannya pemedanaan.

⁴ Andi Hamzah, "Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi k1 Reformasi", (Jakarta :Pradnya Paramita, 1986), hal 17-23

⁵ Jan Renimelink (1993). "Hukum Pidana, Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia". (Jakarta; PT, Gramedia Pustaka Utama), hal. 600.

2) Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*).

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana frevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakuti, memperbaiki atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Pelaksanaan pidana dipertontonkan didepan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Tujuan prevensi khusus ialah mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan. Teori ini menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut sebagai teori tujuan (*Utilitarian theory*).⁶Kemudian muncul pemikiran deterrence, yang menekankan pidana sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kembali (*recurrence*) kejahatan, baik yang bersifat khusus (bagi pelaku) maupun umum (bagi masyarakat). Selanjutnya meminjam konsep dunia medis, aliran rehabilitatif memandang pidana sebagai "obat" bagi "orang yang sakit" (pelaku kejahatan) dengan memperbaiki dan melakukan resosialisasi.⁷

3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana ", (Bandung : Alunni, 2005). hal. 16.

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, Op. Cit, hal. 11.

masyarakat. Teori gabungan berusaha merentas jalan dan menemukan benang merah antara kedua teori tersebut diatas. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan (retributive) merupakan dasar dan pembenar dijatuhkannya pidana, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat (socialwelfare).⁸ Muladi berpendapat bahwa aliran gabungan tepat untuk diterapkan di Indonesia. Pandangan pembalasan tidak perlu ditonjolkan secara eksplisit, karena sudah dianggap "implied" pada tujuan lainnya. Yang perlu ditonjolkan adalah (1) sifat pencegahan minimum demi perlindungan masyarakat; (2) perbaikan pelaku; (3) kedamaian masyarakat dan (4) rasa bebas bersalah dari terpidana.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dialektika teori tentang pemidanaan di dunia, menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma yang menghasilkan pula paradigma yang lama dengan format baru. Paradigma ini juga menunjukkan bahwa hakikat pemidanaan tidak bisa terlepas dari konteks kehidupan sosial dan kebijakan pemidanaan harus memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat. Sangat memprihatinkan sekali Indonesia belum menunjukkan paradigma apa yang selama ini digunakan sebagai acuan. Ketiadaan perumusan kebijakan penanggulangan kejahatan atau criminal policy nampak menjadi salah satu penghambat dalam merumuskan dan menjatuhkan pidana. Tanpa adanya acuan, setiap individu yang terlibat dalam proses legislasi dan penjatuhan pidana bebas berkreasi dan berinovasi, sehingga membuka kesempatan penafsiran oleh para hakim, yang pada akhirnya dapat membuka peluang yang lebar terhadap disparitas penjatuhan pidana.¹⁰

Peluang yang lebar terhadap disparitas penjatuhan pidana juga dapat dimulai dari hukum sendiri. Titik tolak pemikirannya adalah adanya kekuasaan kehakiman. Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas

⁸ Mahmud Mulyadi: Revitalisasi alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, (USU Repository : 2006), hal. 8.

⁹ Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana". , (Semarang : Badan Penerbit Universitas diponegoro) Cet.2-2002, hal. 153

¹⁰ Mahmud Mulyadi, "Revitalisasi alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia", (USU Repository : 2006), hal. 12.

dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu.

Menurut John Locke, kelemahan besar manusia adalah cenderung untuk merenggut kekuasaan. Apabila pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang ada pada satu tangan yang sama, maka dapat membebaskan diri dari kepatuhan terhadap undang-undang yang mereka buat.¹¹

Montesquieu mengungkapkan bahwa pemisahan fungsi eksekutif dan legislature bertujuan untuk memberlakukan hukum bagi semua orang dan fungsi kemerdekaan peradilan untuk menjaga supaya hukum dan hanya hukum yang berlaku. Apabila pengadilan yang digabung dengan legislature, kehidupan dan kebebasan akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Bila pengadilan digabungkan dengan eksekutif, hakim dapat berperilaku kejam dan menindas.¹² Dengan demikian, pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mencegah dari tindakan yang semena-mena. Adanya kebebasan kekuasaan kehakiman bergantung kepada adanya pemisahan kekuasaan negara sesuai dengan prinsip negara hukum.¹³

Hal penting lainnya dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman akan terjamin, bila prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum terlaksana.¹⁴

Suatu negara hukum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ia harus mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti :

- a. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

¹¹ Geoffrey Marshal, "Constitutional Theory", London, Oxford University Press, 1971, hal.10. dalam H. Pontang Moerad B.M, "Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana". (Bandung : PT.Ammni), 2005. hal. 20

¹² Montesquieu dalam Bagir Manan, "Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia" (Bandung : Pusat Penerbit Universitas, LPPM Unisba), 1995, hal.2.

¹³ H. Pontang Moerad B.M, "Pembentukan Hukum MeJaJuJ Putusan PsngadJJsN Da)am Perkara Pidana". (Bandung : PT.Alumni), 2005. hal. 20.

¹⁴ Bagir Manan, "Memberdayakan Kekuasaan Kehakiman" makalah pada Seminar Nasional upaya meningkatkan Fungsi dan peranan Mahkamah Agung R.I. Dalam mewujudkan Kekuasaan kehakiman yang Merdeka Berdasarkan Pancasila", Bappenas-FH Unpad, Bandung, April 1998, hal 3.

c. Legalitas tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁵

Ciri yang kedua menunjukkan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu unsur negara hukum. Ciri ini sangat penting bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, yang pada akhirnya dia harus memberikan putusan mengenai perkara tersebut.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak tersebut berada dalam lingkup system pembuktian. Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum, dan menegakan keadilan.¹⁶ Segala campur tangan dalam urusan pengadilan dilarang, kecuali dalam hal yang disebut dalam Undang-Undang Dasar.¹⁷ Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaraan pidana di dalam undang-undang.¹⁸ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia sudah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁹ Hal ini menunjukkan adanya kemandirian, atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ia bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam diri berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan ke muka sidang. Di luar kerangka itu, tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan fungsi utama hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya konsep kebebasan hukum. Kebebasan hakim merupakan wujud dan kebebasan kekuasaan kehakiman, walaupun kebebasan hakim yang demikian itu, bukan tanpa risiko. Atas nama kebebasan hakim dapat menyalahgunakan kebebasannya dan dapat pula bertindak sewenang-wenang.

¹⁵ H. Pontang Moerad B.M, op.cit hal. 23.

¹⁶ Pasal 24 UUD 1945, sebagai perubahan ketiga (Dalam sidang tahunan MPR 2001).

¹⁷ Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Jo Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit .hal. 56.

¹⁹ Pasal 183 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Terkait dengan dampak disparitas pidana, selain pelaku tindak pidana, salah satu pihak yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana adalah korban tindak pidana. Dampak terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dapat menimbulkan rasa apatis dan tidak menghargai korban tindak pidana kepada aparat penegak hukum, sehingga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.²⁰

Pada sistem peradilan pidana pihak korban tindak pidana diwakili oleh penuntut umum/jaksa dalam menghadapi pihak pelaku dalam suatu sidang pengadilan pidana. Pihak korban dalam sistem peradilan pidana ini hanya berfungsi sebagai saksi saja. Pihak korban harus membantu jaksa, polisi, dan hakim (pihak penguasa) dalam membenarkan, melegitimasikan tuduhan pihak penguasa bahwa telah terutama mengganggu, tertib hukum yang antara lain menimbulkan juga kerugian pada pihak korban.²¹

Arif Gosita berpendapat bahwa salah satu usaha penyelesaian viktimisasi kriminal yaitu dengan victimologi yang dilandasi oleh ideologi, artinya korban tindak pidana menginginkan adanya suatu sistem pemidanaannya yang tegas dan berdasarkan asas seorang pelaku Ham dihukum menurut taraf keseriusan pelanggarannya. Disini tujuannya adalah menghukum seseorang sesuai" dengan berapa besar taraf kerugian yang telah ditimbulkan oleh macam kejahatan tertentu pada masyarakat. Sejalan dengan pandangan ini, ada keinginan untuk menempatkan pihak korban pada kedudukan yang lebih kuat dalam pengambilan dua macam keputusan mengenai penuntutan dan penghukuman. Hal ini disebabkan, peradilan pidana harus memuaskan keinginan yang bersangkutan mengenai keadilan, pembenaran moral atau pembalasan. Victimologis yang diilhami oleh ideologi, antara lain, yaitu perintah memberikan kompensasi, hak korban untuk diberitahu mengenai penahanan, tuduhan, penampilan di pengadilan dan penghukuman.²²

Namun dalam kenyataannya sebagai subyek hukum, praktis peran korban tidak lebih dari sebagai saksi yang pasif. Hal ini karena hak korban sebatas pada

²⁰ Muladi dan BardaNawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", (Bandung : Alumni, 2005), hal. 54.

²¹ Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan", (Jakarta : Badan Fakultas Hukum Universtas Indonesia), 2007, hal.155.

²² Ibid, hal.235.

bantuan hukum, praperadilan, rehabilitasi, dan ganti kerugian. Padahal, sesungguhnya korbanlah pihak yang sangat berkepentingan dengan terselenggaranya peradilan pidana.

E. Kerangka Konseptual

Hampir seluruh negara di dunia tak terkecuali Indonesia, mengalami apa yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing*.¹ Yang mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.²³

Menurut Muladi, pengertian disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah :

penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidana yang sama (*the same offences*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁴

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa disparitas pidana berkenaan dengan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara kesenusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.²⁵

Dalam, membahas mengenai perbedaan dalam pemberian sanksi pidana, maka konsep pidana harus jelas. Menurut Wirjono Prodjodikoro pidana berarti : hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepadanya seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²⁶ Sedangkan Soedarto, menyatakan definisi pidana sebagai : penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.²⁷

Tindak pidana hampir terjadi pada setiap kasus tindak pidana, termasuk tindak pidanakekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah disahkan

²³ Harkristuti Harkrisnowo, Op. Cit.hal. 5

²⁴ Muladi, Op. Cit. hal. 106

²⁵ Harkristuti Harkrisnowo, Op.Cit.hal. 1

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", (Bandung : Refika Aditama, 2003), hal 1.

²⁷ Soedarto, "Hukum Pidana", Jilid IA, (Semarang: FH UNDIP, 1975),hal.7.

pada tanggal 22 September 2004, saat ini sudah berumur 4 tahun dan mulai digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tersebut dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh undang-undang sebelumnya.

Kekerasan berarti perihalan yang bersifat, berciri khas perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁸

Kekerasan (violence) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander, -bahwa :

" in general, violence is aggressive behaviour -with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence".²⁹

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata kekerasan pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka,³⁰ Selanjutnya pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan menggunakan kekerasan. Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Perbuatan kekerasan seperti tersebut diatas dapat dikatakan penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu : penganiayaan berat yang di dalam Pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), hal.425.

²⁹ Elizabeth Kandel Englander, " Understanding Violence", Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associate, Publishers London, 2003, hal.2. dalam Rika Saraswati, "Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga" , (Bandung :Citra Aditya Bakti), 2006, hlm.13.

³⁰ Mansour Fakhri, "Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender (Perempuan Dalam Wacana Perkosaan)", (Yogyakarta : PKBI), 1997. hal.6.

Kekerasan terhadap sesama manusia memiliki sumber atau alasan yang bermacam-macam. seperti politik, keyakinan agama, rasisme, dan ideologi gender. Salah satu sumber kekerasan yang diyakini penyebab kekerasan laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi gender (jenis kelamin). Pengertian gender adalah sifat yang melekat, baik pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi, baik secara sosial maupun kultural. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan gender-related violence mempunyai macam dan bentuk kejahatan :

- 1 bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan.
- 2 tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (domestic- violence), termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak.
- 3 bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (genit - mutilation).
- 4 kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution)
- 5 kekerasan dalam bentuk pornografi.
- 6 kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga; berencana (enforced sterilization).
- 7 kekerasan terselubung (molestation) berupa memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.
- 8 tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan masyarakat adalah pelecehan seksual.³¹

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh PBB pada bulan Desember 1993, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah :

Perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka.

³¹ Ibid, hal. 17

Secara umum, tindak kekerasan terhadap perempuan sering pula berkaitan dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat. Hal ini tampak dan tiga kategori sebagai berikut. Pertama, kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan, untuk penyaluran frustrasi dan agresi diarahkan kepada mereka yang lemah, yakni wanita dan anak-anak. Kedua, dalam masyarakat yang penuh instabilitas, budaya kekerasan akan berkembang. Ketiga, dalam masyarakat yang bergolak karena perang, kekerasan merupakan bagian senjata yang digunakan untuk perang.³²

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah :

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari defmisi tersebut terlihat bahwa undang-undang ini tidak diberlakukan semata-mata untuk kepentingan perempuan saja. hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi :

1 Kekerasan fisik

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2 Kekerasan psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

3 Kekerasan seksual

Meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual

³² Muladi, Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana (Hak Asasi Manusia, Politik dan system Peradilan Pidana), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hal. 138-139

terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengai orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4 Penelantaran rumah tangga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun sitematika adalah :

I. Metode Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence/sosio-legal*). Penelitian yuridis, terutama ditujukan untuk mengkaji pengaturan kekerasan dalam rumah tangga serta keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan keputusan hakim. Adapun ruang lingkup penelitian tesis ini hanya terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan fisik.

Disamping itu penelitian sosiologis diperlukan untuk mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

II. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk melengkapi dan menerangkan lebih lanjut mengenai penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu :

- a. Data sekunder, berupa data yang diperoleh dan berbagai literatur mengenai masalah yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Literatur yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya dari media elektronik serta cetak.
- b. Data primer melalui penelitian lapangan yakni telah melakukan wawancara, wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pandangan serta dasar pertimbangan tuntutan jaksa dalam perkara tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga, pandangan hakim dalam memutuskan perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga.

c. Penyajian dan Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh disusun sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan dan penerapan perundang-undangan dalam praktek, apabila terdapat data-data yang berupa data kuantitatif akan disajikan dan dibahas secara kualitatif; Analisa kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan dan memperoleh kejelasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam bentuk dan susunan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II : ISTILAH TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pengertian kejahatan, pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta pembuat dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

1*

Bab III : PERLINDUNGAN DAN PERINTAH PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini menggambarkan tentang tata cara pemberian perlindungan sementara dan perintah perlindungan, konsekwensi yuridis dari perintah perlindungan, pihak-pihak lain yang terkait dengan perlindungan korban, perintah perlindungan dan penahanan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta pidana dan ppidanaan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini berisi analisis terhadap duduk perkara, pertimbangan hukum dan putusan hakim serta upaya apa yang dapat dilakukan guna mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut

BabV : PENUTUP

Bab terakhir ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian serta saran-saran yang mungkin dapat digunakan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.